



PUTUSAN

Nomor 55 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa,
telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIK KAMARUDDIN;**
Pangkat/NRP : Serda/21090162340988;
Jabatan : Danru Mo Ru 3 Kiban;
Kesatuan : Yonif Linud 431/Satria Setia Perkasa;
Tempat/tanggal lahir : Poleang Bombana/14 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Linud 431/SSP, Jalan Poros Battangase, Desa
Sudirman, Kecamatan Kariango, Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP;
Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar
tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serda Arik Kamrudin NRP 21090162340988 dijatuhi:

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 55 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1) Berupa barang: tidak ada;

2) Berupa surat-surat:

a. 4 (empat) lembar foto barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DD 4121 DY dari arah samping kiri, samping kanan dan belakang;

b. 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos lengan panjang (sweeter) warna hitam;

c. 1 (satu) lembar *visum et revertum* dari RSUD Kabupaten Bombana Sultra Nomor: 445/03/2013 tanggal 20 Januari 2013 atas nama Asrul yang ditandatangani oleh dr. Beriman Parhusip;

Mohon disatukan dalam berkasnya;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 89-K/PM.III-16/AD/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Arik Kamaruddin, Serda, NRP 21090162340988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar foto barang bukti sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DD 4121 DY dari arah samping kiri, samping kanan dan belakang;

- 1 (satu) lembar foto barang bukti baju kaos lengan panjang (sweeter) warna hitam;

- 1 (satu) lembar *visum et revertum* dari RSUD Kabupaten Bombana Sultra Nomor: 445/03/2013 tanggal 20 Januari 2013 atas nama Asrul yang ditandatangani oleh dr. Beriman Parhusip;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 55 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arik Kamaruddin, Serda, NRP 21090162340988;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 89-K/PM.III-16/AD/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/89-K/PM.III-16/AD/I/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2014, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor: ATMMK/89-K/PM.III-16/AD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018. Dengan demikian berdasarkan Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Pasal 235 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 55 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ARIK KAMARUDDIN, Serda, NRP 21090162340988** tersebut tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 22 Maret 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 55 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)